



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP NOTARIS YANG TERMASUK PENGUSAHA KENA PAJAK

Wulan Damayanti¹, Raden Emilda Ratu Paramitha², Naufal Hanifa³
Rini Irianti Sundary⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: wulandamayanti14@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Sejak reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak beralih ke self-assessment, dimana Wajib Pajak (WP) bertanggung jawab menghitung, melaporkan, dan membayar pajak. Namun, kepatuhan WP masih rendah, sehingga pengawasan dan pemeriksaan pajak menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban Notaris terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa yang diberikan dan pengklasifikasiannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Metode penelitian deskriptif analitis digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa notaris termasuk dalam jasa hukum yang dikenai PPN. Notaris wajib mengenakan PPN kepada klien dan harus dikukuhkan sebagai PKP jika penghasilannya melebihi batas yang ditetapkan. Meskipun begitu, penghasilan notaris yang di bawah Rp. 4.800.000.000 per tahun tidak diwajibkan memungut PPN. Kesimpulannya, notaris memiliki kewajiban perpajakan yang jelas terkait PPN, namun perlu pengukuhan sebagai PKP untuk menerapkan pajak ini secara sah.

Kata Kunci: *Notaris, Pengusaha Kena Pajak (PKP), kepatuhan Wajib Pajak.*

Abstract

Tax is the main source of state revenue that supports development for the welfare of the people. Since Indonesia's tax reform in 1983, the tax collection system has shifted to self-assessment, where taxpayers are responsible for calculating, reporting, and paying taxes. However, taxpayer compliance is still low, so tax supervision and audit are crucial. This research aims to examine Notary's obligations related to Value Added Tax (VAT) on services provided and its classification as a Taxable Entrepreneur (PKP). Descriptive analytical research method is used to collect and analyze data. The results show that notary services are included in legal services subject to VAT. Notaries are obliged to charge VAT to clients and must be confirmed as PKP if their income exceeds the specified limit. However, notaries whose income is below IDR 4,800,000,000 per year are not required to collect VAT. In conclusion, notaries have clear tax obligations related to VAT, but need to be confirmed as PKP to legally apply this tax.

Keywords: *Notary, Taxable Entrepreneur (PKP), Taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Pajak



dianggap sebagai kewajiban warga negara dalam mendukung berbagai kebutuhan pengeluaran pemerintah. Pemerintah diberikan wewenang untuk mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mayoritas pemungutan pajak terkait dengan aspek-aspek perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, warisan, dan lain sebagainya.

Pada tahun 1983, terjadi reformasi dalam sistem perpajakan di Indonesia melalui penyusunan ulang ketentuan perpajakan dengan diperkenalkannya paket Undang-undang Perpajakan. Salah satu perubahan signifikan adalah restrukturisasi Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, serta penggantian sistem pemungutan pajak yang sebelumnya mengikuti pola penilaian resmi sejak zaman kolonial dengan Wajib Pajak yang bersifat pasif dan menunggu penetapan fiskus mengenai kewajiban pajaknya, menjadi sistem *Self Assessment*.

Salah satu langkah yang diambil untuk mengimplementasikan misi yang harus dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara secara optimal, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012-2014, adalah dengan meningkatkan efektivitas pengawasan. Salah satu aspek dari pengawasan ini adalah melalui kegiatan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menciptakan efek jera di kalangan Wajib Pajak secara merata, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara *self-assessment*.

Self assessment merupakan prinsip di mana Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang seharusnya mereka bayarkan dalam satu periode pajak. Dalam ketentuan perpajakan ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk secara aktif mengelola kewajiban perpajakannya mulai dari saat pendaftaran sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang harus mereka lakukan.

Menurut Undang-undang Pajak Nasional, sistem *self assessment* mengadopsi prinsip ketiga dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang memberikan Wajib Pajak kewenangan untuk menghitung dan membayar pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Dengan demikian, integritas dari Wajib Pajak menjadi sangat penting dalam proses pemungutan pajak.

Dalam sistem *self assessment*, peran Petugas pajak atau fiskus lebih bersifat pasif, hanya mengawasi apakah Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Namun, dalam konteks pembinaan Wajib Pajak, pengawasan atau pemeriksaan pajak ini tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya praktik yang kurang etis antara Wajib Pajak dan fiskus dalam proses pemeriksaan. Meskipun sistem *self assessment* telah berjalan selama sekitar 25 tahun, kesadaran dan



kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela masih rendah.

Setiap Wajib Pajak, baik itu Badan ataupun Orang Pribadi, memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani pemeriksaan. Perbedaan terletak pada jenis pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menegakkan hukum dengan memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada diterapkan dengan benar. Pemeriksaan ini merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai Wajib Pajak, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku, termasuk tugas-tugas administratif terkait objek pajak yang terkait langsung dengan pekerjaannya. Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan bertugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Notaris memiliki kewajiban yang diatur oleh Undang-undang, termasuk dalam hal administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta pengawasan atas pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki hubungan yang dekat dengan perpajakan karena perannya sebagai Pejabat Umum yang menjalankan fungsi publik, memiliki wewenang dan tanggung jawab (mewakili negara) untuk memberikan layanan hukum perdata kepada masyarakat umum.

Atas kebijakan negara terkait pengenaan pajak terhadap profesi Notaris, terdapat ketentuan mengenai pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang berkaitan dengan ruang lingkup, kriteria, dan jenis pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, terdapat peraturan yang mengatur persyaratan bagi Wajib Pajak terkait pembayaran pajak, pengembalian kelebihan pajak, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak badan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pajak di kantor Notaris dilakukan karena Notaris dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Notaris termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak atas setiap jasa yang disediakan kepada masyarakat. Terdapat perbedaan dalam penafsiran mengenai status profesi Notaris, yang mengakibatkan permasalahan terkait kewenangan Petugas Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak pada Notaris.



Dari analisis masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan secara detail masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: Mengacu pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan yang akan difokuskan adalah: kewajiban notaris dalam pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap jasa yang diberikan dan pengkualifikasian notaris sebagai pengusaha kena pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, baik data primer maupun sekunder, yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang terkait dengan inti permasalahan dengan harapan mencapai kebenaran data yang diperoleh.

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini mengungkapkan permasalahan yang ada, melakukan pengolahan data, menganalisis, meneliti, menginterpretasikan data, serta membuat kesimpulan dan memberikan saran. Pendekatan ini memungkinkan pembahasan yang sistematis sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah yang ada di Perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Notaris dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa yang diberikan

Menurut Ketentuan Umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean, diterapkan secara bertahap dalam jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi baik secara lokal, regional, maupun internasional, serta oleh pola konsumsi masyarakat yang menjadi objek dari pajak tersebut. Dinamika ekonomi yang sangat aktif di tingkat nasional, regional, dan internasional terus menghasilkan jenis transaksi bisnis baru. Banyak transaksi baru, khususnya di sektor jasa, di mana pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengertian ini lebih spesifik daripada definisi pajak sebagai kontribusi yang harus diserahkan kepada negara, yang dikenakan secara wajib pada individu atau organisasi berdasarkan hukum tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar mungkin, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1).

Kewajiban Notaris terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang ini menetapkan bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Dalam konteks pemberian jasa oleh seorang notaris, pihak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak adalah klien notaris, yaitu pihak yang menggunakan layanan yang diberikan oleh notaris. Suatu kegiatan



hukum mengenai penyerahan jasa dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai apabila memenuhi syarat-syarat berikut: (Dwi Azhari, 2016) 1) Jasa yang diberikan merupakan Jasa Kena Pajak 2) Penyerahan jasa dilakukan di dalam Daerah Pabean 3) Penyerahan jasa dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan.

Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Unsur-unsur tersebut meliputi: Pertama, Penyerahan Jasa yang termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak; Kedua, penyerahan jasa dilakukan di dalam Daerah Pabean; Ketiga, penyerahan jasa dilakukan dalam konteks Kegiatan Usaha atas pekerjaannya; Keempat, penyerahan jasa dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

Jenis-jenis jasa yang tidak dimaksudkan dalam kategori Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, meliputi: a) Jasa Pelayanan Sosial; b) Jasa Pengiriman Surat dengan Perangko; c) Jasa Keuangan; d) Jasa Asuransi; e) Jasa Keagamaan; f) Jasa Pendidikan; g) Jasa Kesenian dan Hiburan; h) Jasa Penyiaran yang tidak bersifat iklan; i) Jasa Angkutan Umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; j) Jasa Tenaga Kerja; k) Jasa Perhotelan; l) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka Menjalankan Pemerintahan; m) Jasa Penyediaan Tempat Parkir; n) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; o) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan p) Jasa boga atau catering.

Dari daftar jasa-jasa yang telah disebutkan, terlihat bahwa jasa notaris, yang pada dasarnya adalah jasa hukum, tidak termasuk dalam pengecualian dari jasa yang dikenai pajak. Khusus untuk jasa hukum, Penjelasan Pasal 1 angka 7 Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./1994 menjelaskan secara rinci bahwa jasa hukum termasuk dalam kategori jasa yang kena pajak, yang berarti notaris memiliki kewajiban untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai kepada kliennya. Jasa Notaris sebagai bagian dari jasa hukum yang masuk dalam jasa kena pajak mewajibkan notaris untuk mendapatkan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar dapat melakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Secara khusus, Pasal 1 angka 7 Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP05/PJ./1994 menjelaskan secara rinci bahwa jasa hukum mencakup: a) Jasa Pengacara; b) Jasa Notaris/PPAT; c) Jasa Lembaga Bantuan Hukum; d) Jasa Konsultan Pajak; dan e) Jasa Hukum lainnya.

Dari peraturan tersebut, jelas bahwa maksud pemerintah atau pembuat undang-undang adalah untuk mengklasifikasikan jasa notaris, terutama dalam perannya sebagai pejabat umum yang membuat akta-akta otentik untuk kepentingan masyarakat umum, sebagai Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai. Namun, seorang notaris dalam kedudukannya sebenarnya bertindak sebagai instansi yang menghasilkan dokumen-dokumen otentik sebagai alat bukti tertulis, dengan



kekuatan otentik, yang memberinya kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam ranah hukum privat, selama tidak ada pejabat negara lain yang secara khusus ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, notaris adalah seorang pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas publik yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan umum.

Ketika seorang Notaris telah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas jasa notarisnya harus dipenuhi, dan jika tidak dilakukan, sanksi akan diberlakukan. Kewajiban dan sanksi ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa jika Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut, denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) akan dikenakan.

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengabaikan pengenaan PPN atas jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau yang seharusnya dikenakan biaya. Dengan kata lain, bantuan yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dari seorang notaris tetap harus diperhitungkan dan dikenakan PPN. Hal ini berbeda dengan aturan yang berlaku pada masa berlakunya Aturan Bea Materai tahun 1921, yang membebaskan Bea Materai untuk akta-akta yang diberikan kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana yang terjadi pada praktek sebelumnya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Jabatan Notaris. Termasuk dalam pengecualian tersebut adalah ketentuan yang tidak membebaskan Bea Materai untuk salinan dan kutipan dari akta-akta tersebut. Saat ini, tidak ada pengecualian dalam Undang-Undang PPN 1984 mengenai pemberian bantuan cuma-cuma terhadap jasa notaris.

Selain membuat akta-akta otentik, mendaftarkan, dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan, notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang terlibat. Namun, faktanya, tugas notaris telah berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Saat ini, peran notaris, baik menurut undang-undang maupun dalam praktiknya, telah berubah. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh notaris, yang ditetapkan oleh undang-undang, seringkali berbeda dengan tugas yang diberikan oleh masyarakat dalam praktiknya. Oleh karena itu, sulit untuk memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan seorang notaris.

Pengkualifikasian Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4, Pengusaha dapat diartikan sebagai individu atau entitas bisnis yang dalam aktivitas usahanya terlibat dalam produksi barang, impor dan ekspor barang, perdagangan, penggunaan barang tak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyediaan jasa, atau penggunaan jasa dari luar Daerah Pabean. Selain itu, dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984, Pasal 3A ayat 1 menjelaskan kriteria untuk jasa yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, terutama dalam konteks jasa yang disediakan oleh pengusaha kecil, yang dinyatakan sebagai: "Jasa yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai



adalah jasa yang disediakan oleh bukan pengusaha kecil. Batasan untuk pengusaha kecil ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

Pengusaha Kena Pajak bertujuan untuk memastikan bahwa dalam mencari keuntungan dari transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan, pengusaha wajib mengenakan pajak kepada konsumen yang membeli atau menggunakan jasa dari pengusaha tersebut. Perluasan definisi atau kategori Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU PPN yaitu:

Pengusaha yang bermaksud untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak pada tahap praproduksi komersial, yang mengindikasikan bahwa pengusaha tersebut belum memulai operasi komersialnya namun sudah memiliki niat untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak berdasarkan persiapan yang dilakukannya. Bentuk kerjasama operasi (Joint Venture) dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang apabila dilakukan sendiri-sendiri oleh peserta maka tidak perlu dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha yang bukan Pengusaha Kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Berbeda dengan pengusaha kecil yang memiliki kebebasan untuk memilih menjadi PKP atau tidak. Bagi Pengusaha yang bukan pengusaha kecil hukumnya wajib untuk menjadi PKP. Pengusaha kecil yang menyerahkan Barang Kena Jasa/Jasa Kena Pajak dan memilih menjadi PKP secara sukarela boleh menentukan dan tidak ada kewajiban maupun sanksi yang mengatur apabila tidak menjadi PKP. Pengusaha kecil yang dimaksud seperti eksportir atau rekanan Pemungut PPN yang berkepentingan dengan restitusi Pajak Masukan.

Kantor Pelayanan Pajak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Pengukuhan PKP secara otomatis jika seorang Wajib Pajak (WP) tidak melaporkan usahanya untuk disahkan sebagai PKP, meskipun data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa WP tersebut sebenarnya memenuhi syarat untuk disahkan sebagai PKP.

Ketentuan mengenai Pengusaha Kecil PPN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.10/2020 tanggal 29 Desember 2020. Berdasarkan keputusan tersebut, batasan Pengusaha Kecil PPN adalah sebagai berikut:

Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang, dalam satu tahun buku, memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus).

Jika pada suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus), maka pengusaha tersebut akan memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.



Jika kewajiban pelaporan usaha tidak dilaksanakan tepat waktu, maka pengukuhan dilakukan pada awal bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan dimana seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan. Jika pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara otomatis, maka proses pengukuhan tetap dilakukan pada awal bulan setelah batas akhir bulan dimana seharusnya dilakukan pelaporan usaha.

Pada awalnya, ketentuan mengenai batasan Pengusaha Kecil ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan dan Ukuran Pengusaha Kecil dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Pengusaha Kecil merujuk kepada individu atau entitas yang dalam operasional perusahaan atau kegiatan usahanya melakukan penyerahan:

- ❖ Barang Kena Pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) setahun;
- ❖ Jasa Kena Pajak dengan peredaran Bruto tidak lebih dari Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) setahun.

Notaris yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun dalam satu tahun pajak hanya memperoleh penghasilan yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus), berhak untuk mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan status sebagai Pengusaha Kena Pajak. Permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun buku yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Pajak diwajibkan memberikan keputusan atas permohonan tersebut dalam waktu maksimal 2 bulan setelah diterimanya permohonan. Jika batas waktu tersebut terlewat, permohonan dianggap disetujui, dan Direktorat Jenderal Pajak harus mengeluarkan keputusan paling lambat dalam waktu 1 bulan setelah melewati batas waktu 2 bulan tersebut. Notaris, sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta otentik, memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat. Namun, mengacu pada definisi pengusaha yang telah diuraikan sebelumnya, notaris sebagai penyedia jasa hukum tidak dapat dianggap sebagai pengusaha. Oleh karena itu, ada kekurangan dalam klasifikasi notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak, meskipun tidak ada istilah alternatif dalam undang-undang untuk subjek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Meskipun begitu, karena UU PPN mencantumkan pengecualian terhadap jenis-jenis jasa yang tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai, termasuk jasa hukum, notaris tetap harus mematuhi kewajiban perpajakan. Jika notaris tidak mematuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasanya, dapat dikenai sanksi berupa denda.

KESIMPULAN

Dari analisis dan diskusi yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Jasa yang disediakan oleh Notaris termasuk dalam kategori jasa hukum dan oleh karena itu dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan, undang-undang memberikan pengecualian bagi subyek pajak yang



belum mencapai jumlah pendapatan bruto tertentu, sehingga mereka tidak diwajibkan untuk mengenakan PPN. Pemungutan PPN hanya berlaku bagi Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mencapai peredaran bruto di atas Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus), sementara Notaris atau PPAT yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak diwajibkan untuk mengenakan PPN.

2. Notaris dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak karena jasanya termasuk dalam kategori jasa yang wajib dikenakan pajak. Namun, untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai, notaris harus terlebih dahulu memperoleh pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Djuaini, 2014, Kode Etik Notaris, Bandung: Laras.
- Arif Surojo, 2002, Modul Pengantar Hukum Pajak, Pusdiklat Pajak.
- Ahmad Ali, 1996, Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis, Jakarta : Chandra Pratama.
- Ahmadi Miru. 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- B.Ilyas Wirawan dan Richard Buston, 2013, Hukum Pajak, Jakarta, Bina Kata
- Baharudin, 2014, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah, Bandar Lampung : Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya.
- Early Suandy, 2002, Hukum Pajak, Jakarta, Salemba Empat.
- Chairumi, Jurnal, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai.
- Dwi A, Amzulian R, H. Agus T, Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Jurnal Imiah Hukum Kenotariatan, Vol:5, 2016
- Irawati Akib, 2021, Implementasi Kewajiban Notaris dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Iaisambas, Vol.4 No 1.